

# PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

# SD NEGERI KARANGKANDRI 03 KECAMATAN KESUGIHAN

Jl. Lingkar Timur no. 52 , Karangkandri - Kesugihan Email : sdnegerikarangkandri03@gmail.com

# CILACAP

Kode Pos 53274

### KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI KARANGKANDRI 03 Nomor : 421.2 / 0031 / K.16.20 / 15 / 2023

### **Tentang**

# PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SD NEGERI KARANGKANDRI 03 KESUGIHAN TAHUN PELAJARAN 2023 / 2024

#### Menimbang

- Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah.
  - Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di SD Negeri Karangkandri 03 Kesugihan dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk sebuah tim.

### Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
  - Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Uundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39
    Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
  - Rapat Dewan Guru dan Staff SD Negeri Karangkandri 03 tanggal 26 September 2023 tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

### MEMUTUSKAN

### Menetapkan Pertama

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri Karangkandri 03 Kesugihan Tahun Pelajaran 2023 / 2024.

Lampiran 1

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI KARANGKANDRI 03

Tentang: Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Nomor: 421.2 / 0031 / K.16.20 / 15 / 2023

Tanggal: 26 September 2023

# PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SD NEGERI KARANGKANDRI 03 KESUGIHAN TAHUN PELAJARAN 2023 / 2024

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	TONGAT SUJANGI	Penanggung . Jawab	Komite
2.	NANIK DWI ASTUTI	Ketua	Guru
3.	DWI DESY RAHAYU	Wakil Ketua	Guru
4.	SANJAYA PUTRA	Anggota	Siswa
5.	ETI NURLINA	Anggota	Orang Tua

KABUKepala Sekolah

SDN KARANGKANDRI KEC. KESUGHAN

SD Negeri Karangkandri 03

MANGIL DESSYNTA, S.Pd. 4S P DA

NIP. 19670506 199301 1 001

Lampiran 1

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI KARANGKANDRI 03

Tentang: Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Nomor: 421.2 / 0031 / K.16.20 / 15 / 2023

Tanggal: 26 September 2023

# PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SD NEGERI KARANGKANDRI 03 KESUGIHAN TAHUN PELAJARAN 2023 / 2024

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	TONGAT SUJANGI	Penanggung . Jawab	Komite
2.	NANIK DWI ASTUTI	Ketua	Guru
3.	DWI DESY RAHAYU	Wakil Ketua	Guru
4.	SANJAYA PUTRA	Anggota	Siswa
5.	ETI NURLINA	Anggota	Orang Tua

KABUKepala Sekolah

SDN KARANGKANDRI KEC. KESLIGHAN

SD Negeri Karangkandri 03

MANGIL DESSYNTA, S.Pd. 4S P DA

NIP. 19670506 199301 1 001